



PUTUSAN

Nomor : 60-K/PM I-04/AD/III/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Purwanto.**
Pangkat/Nrp : Kopka/626943.
Jabatan : Ta Pamwal.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Seragen/10 September 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jln. Ratna Lorong Sungai Tawar 1 Rt. 24 No. 485, 29 Ilir Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danpomdam II/Swj Nomor : Skep/12/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.
2. Kemudian dibebaskan dari Penahanan terhitung mulai tanggal 10 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Waktu Penahanan dari Danpomdam II/Swj Nomor : Skep/01/I/2013 tanggal 9 Januari 2013.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam II/Swj Nomor : BP-01/A-471/I/ 2013, tanggal 23 Januari 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/19/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/52/III/2013 tanggal 7 Maret 2013.
 3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/109/PM I-04/AD/ VII/2013 tanggal 31 Juli 2013.
 4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap109/PM I-04/AD/ VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013.
 5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/III/2013 tanggal 7 Maret 2013, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 13 hal PUT Nomor: 60-K/PM I-04/AD/III/2013

2. Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukuman (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai (THTI)” sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 ke-1 KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Kopka Purwanto Nrp. 626943 anggota Rustahmil dan Staltahmil Pomdam II/Swj, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa menderita sakit gula yang memerlukan pengobatan secara rutin.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 7 bulan Desember tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal 20 bulan Desember tahun Dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Desember bertempat di Markas Pomdam II/Swj atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Purwanto adalah Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Kopka Nrp. 626943 Jabatan Ta Pamwal Tah Staltahmil Kesatuan Pomdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan daftar absensi.
3. Bahwa awalnya Terdakwa sudah beberapa tahun terakhir menderita diabetes dan dengan adanya sakit tersebut Terdakwa sering tidak masuk dinas karena berobat namun sekarang masih belum sembuh juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 6 Desember 2012 setelah melaksanakan apel pagi Terdakwa merasa tidak enak badan sehingga Terdakwa pulang kerumah tetapi Terdakwa tidak meminta ijin kepada Kasi Bintahmil dan juga tidak menyampaikan kepada Staf Bintahmil yang lain sehingga sampai melaksanakan apel siang Terdakwa tidak kembali kekantor.

Hal 2 dari 13 hal PUT Nomor: 60-K/PM I-04/AD/III/2013

5. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 karena sakit Terdakwa tidak datang kekantor untuk melaksanakan dinas/apel pagi sehingga dicari oleh Kasi Idik Pomdam II/Swj yang menjabat sebagai perwira pengawas dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Lettu Cpm Golman Sagala, SH dan Terdakwa dibawa kekantor Pomdam untuk dimintai keterangannya.

6. Bahwa setelah sampai dikantor Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 dan karena Terdakwa masih merasa sakit diperiksa Terdakwa ijin ke kamar mandi untuk buang air kecil dan selanjutnya lewat bak air masuk ke kamar mandi sebelah dan langsung pulang kerumaah dan bersembunyi dibelakang rumah dan sejak saat itu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin (THTI).

7. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa diberitahukan oleh Mertua Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa masuk dinas sehingga pada tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa telah menyerahkan diri ke Pomdam II/Swj dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang, demikian juga Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
 Nama lengkap : Putut Tri Hanowo.
 Pangkat/Nrp : Pelda/21950172780675.
 Jabatan : Balaklap Lidkrimpamfik.
 Kesatuan : Pomdam II/Swj.
 Tempat/tanggal lahir : Palembang/29 Juni 1975.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : I s l a m.
 Tempat tinggal : Jln. Mataram No.43 Rt.01 Rw.02 Kel. Kerta Pati Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1995 sejak Saksi bertugas di Pomdam II/Swj, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili melainkan hanya hubungan kedinasan antara bawahan dengan atasan.

Hal 3 dari 13 hal PUT Nomor: 60-K/PM I-04/AD/III/2013

2. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 selesai apel pagi Terdakwa merasa tidak enak badan sehingga Terdakwa ijin kepada Kasi Rustahmil Mayor Cpm Sumaryono untuk berobat kerumah sakit AK. Gani namun sampai apel siang Terdakwa tidak kembali.
3. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 Terdakwa kembali tidak apel pagi, saat apel siang Terdakwa juga tidak apel, sebagai Kasi Idik Saksi memerintahkan Letda Sagala menjemput Terdakwa kerumahnya kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Pomdam II/Swj.
4. Bahwa ketika diperiksa, Terdakwa melarikan diri melalui pintu kamar mandi.
5. Bahwa tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa menyerahkan diri melalui Litpam.
6. Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengetahui aturan untuk meninggalkan satuan harus ada ijin dari komandan satuan.
8. Bahwa disatuan Saksi, perijinan tidak sulit, namun harus melalui prosedur perijinan, tetapi tidak dilakukan Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas atas kemauannya sendiri.
10. Bahwa kesatuan melakukan pencarian dirumah Terdakwa tetapi tidak ketemu.
11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa maupun satuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.
12. Bahwa prilaku Terdakwa sebelum meninggalkan satuan baik, hanya Terdakwa sering sakit, Terdakwa menderita sakit gula (diabetes).
13. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa menderita diabetes setelah Terdakwa kembali dari (THTI).
14. Bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa maupun satuan Pomdam II/Swj tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
15. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan damai, Indonesia tidak ada pernyataan perang dari pemerintahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-2	Nama lengkap	: I Ketut Gotra.
	Pangkat/Nrp	: Pelda/609422.
	Jabatan	: Ba Penyidik.
	Kesatuan	: Pomdam II/Swj.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat/tanggal lahir : Denpasar/1 Januari 1963.
putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jln. Kapten Abdulah No. 102 Rt.04 Rw.01 Kel.
Talang Putri Kec. Plaju Kodya Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 hal PUT Nomor: 60-K/PM I-04/AD/III/2013

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk bertugas di Mapomdam II/Swj, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga, melainkan hanya hubungan kedinasan antara bawahan dengan atasan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tanggal 6 Desember 2012 Terdakwa tidak hadir saat apel siang.
3. Bahwa tanggal 7 Desember 2012 saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan ketika apel siang masih tidak hadir, sehingga Kasi Idik Mayor Cpm Sumaryono memerintahkan Letda Sagala menjemput Terdakwa ke rumahnya kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam II/Swj.
4. Bahwa ketika diperiksa oleh Saksi Terdakwa minta ijin ke toilet, Saksi ikut namun sampai beberapa menit Terdakwa tidak keluar sehingga Saksi panggil-panggil tetapi tidak ada jawaban, kemudian Saksi mendobrak pintu kamar mandi namun Terdakwa tidak ada didalam kamar mandi.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali kekesatuan dengan menyerahkan diri melalui Litpam pada tanggal 20 Desember 2012.
6. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bagi anggota TNI untuk meninggalkan satuan harus ada ijin.
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ada ijin satuan dan selama pergi Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari tanggal 7 Desember 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013 adalah selama 14 (empat belas) hari atau lebih dari 1 (satu) hari dan kurang dari 30(tiga puluh) hari.
9. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa menyerahkan diri kekesatuan pada pukul 08.00 Wib sehingga pada waktu apel pagi absen Terdakwa masih TK.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ketika masih berdinasi di Denpom II/4 Palembang (bulan dan tahunnya lupa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena masalah senjata api dan ijazah temannya ditemukan di rumah Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini masih bersetatus sebagai Militer aktif yang berdinasi di Pomdam II/Swj dengan pangkat Kopka.
12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa maupun satuan Pomdam II/Swj tidak dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.
13. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas NKRI dalam keadaan damai, tidak ada peringatan perang dari pemerintah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-3

Nama lengkap : Sollah.
Pangkat/Nrp : Serda/31950075330675.
Jabatan : Ba Rustahmil.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/7 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam II/Swj Jln. Angkatan 66 Sekip Ujung Palembang.
Hal 5 dari 13 hal PUT Nomor: 60-K/PM I-04/AD/III/2013

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2006 ketika Saksi masuk menjadi anggota Pomdam II/Swj tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan secara kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 setelah apel pagi Terdakwa pergi dari ruangan kantor untuk berobat kerumah sakit, dan sampai pelaksanaan apel siang Terdakwa belum kembali.
3. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 pada pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak masuk dan sampai apel siang, sekira pukul 15.00 Wib Kasi Idik Pomdam II/Swj memerintahkan Lettu Cpm Golman Sagala, SH untuk menjemput Terdakwa dirumahnya dan sampainya Terdakwa di Pomdam, Terdakwa dimintai keterangan oleh Saksi-2 Pelda Iketut Gotra.
4. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2012 pada saat pelaksanaan apel siang Kasi Idik, Mayor Cpm Ika Budaya menyampaikan Terdakwa melarikan diri ketika dimintai keterangan oleh Saksi-2.
5. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sama-sama berdinis di Rustahmil dan sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 20 Desember 2012 sekira jam 08.00 Wib dengan menyerahkan diri menghadap Saksi-1.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa maupun satuan Pomdam II/Swj tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer dan NKRI tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
8. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai Militer aktif yang berdinis di Pomdam II/Swj dengan pangkat Kopka.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tugas-tugas yang sehariannya dikerjakan oleh Terdakwa diambil alih oleh anggota lainnya.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.



1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya selama 6 (enam) bulan setelah selesai dilantik Prada lanjut kejuruan Pusdikpom Cimahi selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditempatkan di Pomdam II/Swj, tahun 1991 pindah ke Denpom II/2 Jambi, tahun 1992 pindah ke Pos POM Kerinci, tahun 1995 pindah ke Denpom II/4 Palembang kemudian tahun 2010 pindah ke Pomdam II/Swj sampai saat masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa menderita sakit diabetes melitus, berobat di RSAD AK. Gani sampai dengan saat ini masih kontrol setiap satu bulan 2 (dua) kali.
3. Bahwa pada tanggal 6 Desember sekira pukul 08.00 Wib setelah apel pagi Terdakwa ijin kepada Kasi Rustahmil Mayor Cpm Sumaryono, untuk berobat ke RS AK. Gani, karena gula darah Terdakwa naik sampai 500 (lima ratus) kurang lebih 1 (satu) jam selesai berobat Terdakwa pulang kerumah dengan membawa hasil pemeriksaan darah.

Hal 6 dari 13 hal PUT Nomor: 60-K/PM I-04/AD/III/2013

4. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012, Terdakwa tidak masuk kantor (tidak mengikuti apel pagi) Terdakwa berada di rumah karena sakit, sekira jam 15.00 Wib Lettu Cpm Golman Sagala, SH datang kerumah Terdakwa bersama 3 (tiga) anggota (lupa namanya) menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Pomdam.
5. Bahwa sampai di Pomdam Terdakwa diperiksa oleh Pelda Iketut Gotra karena tidak masuk dinas, sekira 1 (satu) jam Terdakwa merasa pusing, kemudian Terdakwa ijin ke toilet selesai pipis Terdakwa kabur melalui bak mandi yang disekat dengan kamar mandi sebelahnya langsung Terdakwa kabur dari pintu toilet yang lain langsung pulang kerumah.
6. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali menyerahkan diri ke Pomdam II/Swj menghadap Saksi-1 yang sedang piket Lidkrimpamfik.
7. Bahwa Terdakwa mengerti untuk meninggalkan kesatuan harus ada ijin melalui prosedur korp raport, tapi Terdakwa tidak melakukannya.
8. Bahwa alasan Terdakwa tidak melalui prosedur ijin karena Terdakwa merasa sakit pada telinga sehingga harus disedot cairannya karena gula darah yang tinggi, sementara untuk melalui perijinan perlu waktu lama.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya karena Terdakwa takut pimpinan tidak percaya karena Terdakwa sering sakit.
10. Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.

Memimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pomdam II/Swj tahun 2012, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersesuaian dengan buku-bukti lain, maka oleh karenanya dapat
putusan.mahkamahagung.go.id mempertegas pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa daftar absensi yang diajukan Oditur Militer Terdakwa mengatakan keberatan karena didalam daftar absensi tersebut tertera tanggal 4 Desember Terdakwa keterangannya TK padahal berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan Saksi-2 ketika pemeriksaan barang bukti tersebut Saksi-2 maupun Terdakwa menerangkan pada tanggal 4 Desember 2012 Terdakwa naik piket tanggal 5 Desember 2012 Terdakwa turun piket tanggal 6 Desember 2012 pagi Terdakwa masih hadir mengikuti apel.
- Menimbang : Bahwa keberatan Terdakwa terhadap daftar absensi yang diajukan Oditur Militer, Majelis dapat menerimanya, karena keterangan para Saksi disidang mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 7 Desember 2012 bukan tanggal 4 Desember 2012.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 7 dari 13 hal PUT Nomor: 60-K/PM I-04/AD/III/2013

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya selama 6 (enam) bulan setelah selesai dilantik Prada dilanjutkan kejuruan Pusdikpom Cimahi selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditempatkan di Pomdam II/Swj, tahun 1991 pindah ke Denpom II/2 Jambi, tahun 1992 pindah ke Pos POM Kerinci, tahun 1995 pindah ke Denpom II/4 Palembang kemudian tahun 2010 pindah ke Pomdam II/Swj sampai saat masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, kenal dengan Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang berdinis di Pomdam II/Swj dengan pangkat Kopka.
3. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib selesai apel pagi Terdakwa ijin kepada Kasi Rustahmil Mayor Cpm Sumaryono untuk berobat ke Rs. AK. Gani karena gula darah Terdakwa naik hampir 500 (lima ratus), sekira 1 (satu) jam kemudian selesai berobat Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa hasil pemeriksaan darah.
4. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2012 Terdakwa tidak masuk dinas (tidak mengikuti apel pagi) karena Terdakwa sakit, dan sekira pukul 15.00 Wib Lettu Cpm Golman Sagala, SH datang kerumah Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anggota lainnya untuk menjemput Terdakwa ke Pomdam II/Swj.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 yang diperkuat keterangan Terdakwa sesampainya di Pomdam II/Swj Terdakwa diperiksa Saksi-2 Pelda Iketut Gotra dan sekira satu jam pemeriksaan Terdakwa merasa pusing selanjutnya Terdakwa minta ijin kepada Saksi-2 untuk ketoilet kemudian Saksi-2 mengikuti Terdakwa setelah pipis Terdakwa kabur melalui bak mandi yang di sekat dengan kamar mandi sebelahnya kemudian Terdakwa keluar melalui pintu lain dan langsung pulang kerumahnya dan setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa tidak keluar Saksi-2 memanggil Terdakwa namun tidak ada jawaban sehingga Saksi-2 mendobrak pintu toilet tetapi Terdakwa tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-2 putusan.mahkamahagung.go.id untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pomdam II/Swj menghadap Saksi-1 yang sedang melaksanakan piket Lidkrim Pamfik.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa takut minta ijin khawatir tidak dipercaya, Terdakwa merasa selama ini sudah sering tidak masuk karena sakit.

9. Bahwa benar Terdakwa menderita sakit gula darah (diabetes militus) sejak tahun 2002 dan sampai saat ini Terdakwa masih berobat jalan kontinyu satu bulan dua kali di Rs AK. Gani.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai seorang TNI mempunyai aturan untuk meninggalkan satuan harus mendapat ijin dari pimpinan dengan melakukan prosedur perijinan korp raport.

Hal 8 dari 13 hal PUT Nomor: 60-K/PM I-04/AD/III/2013

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 7 Desember 2012, satuan Pomdam II/Swj maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman.

12. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan satuan dari tanggal 7 Desember 2012 dan kembali pada tanggal 20 Desember 2012 adalah selama 14 (empat belas) hari atau lebih dari 1 (satu) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

13. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 2 (dua) kali waktu masih berdinis di Denpom II/4 Palembang, karena masalah senjata api dan ijazah teman Terdakwa ditemukan di rumah Terdakwa.

14. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun tertulis.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan namun, mengenai amar pidana yang di putuskan Majelis akan mempertimbangkannya sendiri di dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 Unsur kesatu : Militer.
 Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
 Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
 Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya selama 6 (enam) bulan setelah selesai dilantik Prada dilanjutkan kejuruan di Pusdikpom Cimahi selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditempatkan di Pomdam II/Swj, tahun 1991 pindah ke Denpom II/2 Jambi, tahun 1992 pindah ke Pos POM Kerinci, tahun 1995 pindah ke Denpom II/4 Palembang kemudian tahun 2010 pindah ke Pomdam II/Swj sampai saat ini masih berdinas aktif dengan pangkat Kopka.

Hal 9 dari 13 hal PUT Nomor: 60-K/PM I-04/AD/III/2013

2. Bahwa benar dari keterangan para Saksi dipersidangan para Saksi mengenal Terdakwa dan mengetahui Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Militer di Pomdam II/Swj dengan pangkat Kopka.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/III/2013 tanggal 7 Maret 2013.

4. Bahwa benar setiap WNI tunduk pada aturan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Menimbang

: Bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa alternatif Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang, yaitu unsur dengan sengaja.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan /Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ijin kepada Kasi Rustahmil Mayor Cpm Sumaryono untuk berobat ke Rs. AK. Gani karena gula darah Terdakwa naik hampir 500 (lima ratus), sekira 1 (satu) jam kemudian selesai berobat Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa hasil pemeriksaan darah.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2012 Terdakwa tidak masuk dinas (tidak mengikuti apel pagi) karena Terdakwa sakit, dan sekira pukul 15.00 Wib Lettu Cpm Golman Sagala, SH datang kerumah Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anggota lainnya untuk menjemput Terdakwa ke Pomdam II/Swj.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 yang diperkuat keterangan Terdakwa sesampainya di Pomdam II/Swj Terdakwa diperiksa Saksi-2 Pelda I Ketut Gotra dan sekira satu jam pemeriksaan Terdakwa merasa pusing selanjutnya Terdakwa minta ijin kepada Saksi-2 untuk ketoilet kemudian Saksi-2 mengikuti Terdakwa setelah pipis Terdakwa kabur dari bak mandi yang di sekat dengan kamar mandi sebelahnya kemudian Terdakwa keluar melalui pintu lain dan langsung pulang kerumahnya dan setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa tidak keluar Saksi-2 memanggil Terdakwa namun tidak ada jawaban sehingga Saksi-2 mendobrak pintu toilet tetapi Terdakwa tidak ada.

4. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pomdam II/Swj menghadap Saksi-1 yang sedang melaksanakan piket Lidkrim Pamfik.

Hal 10 dari 13 hal PUT Nomor: 60-K/PM I-04/AD/III/2013

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI mempunyai aturan untuk meninggalkan satuan harus mendapat ijin dari pimpinan dengan melakukan prosedur perijinan corp raport.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun tertulis.

Dengan demikian Majelis berpendapat, unsur ke dua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari tanggal 7 Desember 2012 dan kembali pada tanggal 20 Desember 2012, Terdakwa maupun satuan Pomdam II/Swj tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan minimal dan maksimal jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya selama lebih dari satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan satuan dari tanggal 7 Desember 2012 dan kembali pada tanggal 20 Desember 2012 adalah selama 14 (empat belas) hari atau lebih dari 1 (satu) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur telah terbukti.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal 11 dari 13 hal PUT Nomor: 60-K/PM I-04/AD/III/2013

- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa kurang disiplin dalam melaksanakan tugas, meskipun Terdakwa menderita sakit diabetes seharusnya Terdakwa dapat melakukan prosedur perijinan yang berlaku dilingkungan TNI (khususnya kesatuan Terdakwa), hal ini menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang seandainya lebih mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin di satuan Terdakwa, serta tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh Terdakwa sekarang telah dikerjakan oleh anggota lainnya.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mempengaruhi sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan Terdakwa Pomdam II/Swj.
2. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali karena masalah senjata api dan ijazah teman Terdakwa ada di rumah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa secara fisik Terdakwa memang benar menderita sakit, sehingga menurut Majelis apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat akan mempersulit Terdakwa melakukan pengobatan rawat jalan yang harus dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) kali dalam satu bulan, oleh karena itu terhadap pidana yang dimohonkan Oditur dalam Tuntutannya perlu diperingan sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi an. Terdakwa anggota Pomdam II/Swj, adalah benar petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 12 dari 13 hal PUT Nomor: 60-K/PM I-04/AD/III/2013

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Purwanto, Kopka, Nrp. 626943, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi an. Terdakwa anggota Pomdam II/Swj. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 22 Agustus 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, SH Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Ramlan SH, Mayor Chk Nrp. 499926 dan Kus Indrawati, SH. MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH.



Hakim Ketua

Syf Nursiana, SH
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP. 499926

Kus Indrawati, SH. MH
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Hal 13 dari 13 hal PUT Nomor: 60-K/PM I-04/AD/III/2013

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Purwanto, Kopka, Nrp. 626943, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi an. Terdakwa anggota Pomdam II/Swj. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 22 Agustus 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, SH Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Ramlan SH, Mayor Chk Nrp. 499926 dan Kus Indrawati, SH. MH Mayor Chk (K) Nrp.

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH. Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Syf Nursiana, SH
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota-I

ttd

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota-II

ttd

Kus Indrawati, SH. MH
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Panitera

ttd

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Hal 13 dari 13 hal PUT Nomor: 60-K/PM I-04/AD/III/2013





BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 60-K/PM I-04/AD/III/2013
Tanggal : 22 Agustus 2013 an. Terdakwa :

Nama lengkap : **Purwanto.**
Pangkat/Nrp: Kopka/626943.
Jabatan : Ta Pamwal.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Seragen/10 September 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jln. Ratna Lorong Sungai Tawar
1 Rt. 24 No. 485, 29 Ilir Palembang.

